



**BADAN KEAHLIAN DPR RI**  
**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

**RESUME**

**KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 38/PUU-XVII/2019**  
**PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017**  
**TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR**  
**NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**23 SEPTEMBER 2019**

**A. PENDAHULUAN**

Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, pukul 13.16 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam sidang Pengucapan Ketetapan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 38/PUU-XVII/2019. Dalam sidang Pengucapan Ketetapan Perkara Nomor 38/PUU-XVII/2019 Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

**B. PEMOHON**

Bahwa permohonan pengujian UU Pemilu dalam Perkara Nomor 38/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., Asosiasi Advokat Konstitusi, Iwan Kurniawan, Rosalina Pertiwi Gultom, S.H., Yaperson, Mustika Yanto, S.H., Asutra Ulesko, S.H., Turiman, S.H., Novrian, S.H., dan Abdul Jafar, S.H., M.H. (selanjutnya disebut para Pemohon).

**C. PASAL/AYAT UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 416 UU Pemilu, yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut:

**Pasal 3**

*“Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan penyelenggaranya harus memenuhi prinsip:*

- a. mandiri;*
- b. jujur;*
- c. adil;*

- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien.”

#### Pasal 4

*“Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:*

- a. *memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;*
- b. *mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;*
- c. *menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;*
- d. *memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan*
- e. *mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.”*

#### Pasal 416

- (1) *Pasangan calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.*
- (2) *Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*
- (3) *Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*
- (4) *Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.*
- (5) *Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.*

#### D. BATU UJI

Bahwa Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 416 UU Pemilu dianggap para Pemohon bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 karena telah merugikan dan melanggar hak dan/ atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

#### E. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap permohonan pengujian pasal-pasal *a quo*, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a...

- d. bahwa pada tanggal 3 September 2019 Mahkamah menerima surat bertanggal 31 Agustus 2019 dari Para Pemohon yang menyatakan menarik permohonan uji materi UU Pemilu terhadap UUD Tahun 1945 dengan registrasi Perkara Nomor Nomor 38/PUU-XVII/2019;
- e. Terkait dengan penarikan permohonan, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*" dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*";
- f. bahwa terhadap penarikan kembali tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 17 September 2019 telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan Perkara Nomor Nomor 38/PUU-XVII/2019 beralasan menurut hukum.
- g. bahwa berdasarkan seluruh pertibagnan di atas terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan.

#### **F. KETETAPAN**

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Perkara Nomor 38/PUU-XVII/2019 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon;

#### **G. PENUTUP**

Bahwa dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon, maka para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonannya.



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN DPR RI  
2019**

